

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. (0363) 21173

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 238 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

berlmbang

- bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Ana sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkemban secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Ana Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak Kana (TK);
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Lembaga PAUD KUNCUP MEKAR LESTART Br But Catu, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Nomor o 07/PAUD-KML/Disdikpora/2010, Tanggal 01 Nopember 2010, penhal Pennohanan ti Operasional
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut aylan biterseti diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan An-Usia Dini (PAUD) oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupati Karangasem;

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekoloh.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik. (SNP).
- Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekotah.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pike formal dinan Propinsi Bali Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Lembaga PAUD KUMBUP MEK LESTARI, Banjar Bukit Catu, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupat Karangasem, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk #elomp Bermain di Banjar Bukit Catu, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupat Karangasem.

EDUA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Yayasan / Lembaga penyelenggaraan wa

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jaw.

Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat.

KEEMPAT

Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadak:

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan

: di Amlapura

Pada Tanggal

: 09 Nopember 2010

SKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGASEM DEVAS PENDIDIKAN

Agurah Suwetha, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19561231 197601 1 025

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Pernuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
- 3 Bupati Karangasem di Amlapura
- 4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
- Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
- Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Karangasem di Karangasem
- 7 Arsip